

BANK JATENG BAGIKAN DIVIDEN Rp1,09 TRILIUN



Sumber Gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/01/31/1000603462.jpg.webp>

Isi Berita:

Semarang (ANTARA) - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan tahun buku 2023 dan disampaikan adanya pembagian dividen sebesar Rp1,09 triliun kepada pemegang saham. Plt Direktur Utama Bank Jateng Irianto Harko Saputro menjelaskan jumlah tersebut merupakan 60,30 persen laba bersih mereka di tahun 2023.

"Total dividen yang dibagi sebesar Rp1,09 triliun atau sebesar 69,30 persen dari total laba bersih yang mencapai Rp1,58 triliun," kata Irianto.

Dalam kesempatan tersebut Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana menyampaikan rasa syukur atas peningkatan kinerja Bank Jateng.

"Kami selalu melakukan evaluasi dan dari tahun ke tahun, ini menunjukkan peningkatan baik itu dari masalah SDM maupun dividen," kata Nana usai acara RUPS di Hotel Padma Semarang pada Senin (29/1/2024).

Bank Jateng juga mencatatkan laba usaha terbesar kedua dari 27 BPD se-Indonesia. Dia berharap profesionalitas dan kualitas Bank Jateng dalam memberi pelayanan akan terus meningkat.

"Kita menempati urutan kedua Bank BPD terbaik di Indonesia ini tentunya suatu kebanggaan bagi kami dan Jawa Tengah dan ke depan akan terus meningkatkan profesionalitas dan kualitas dari Bank Jateng ini," jelasnya.

Irianto Harko Saputro juga menyampaikan bahwa Bank Jateng berada di posisi kedua peringkat laba usaha tertinggi di bawah BJB.

"Kinerja keuangan Bank Jateng tahun 2023 tetap terjaga tumbuh solid di tengah pelambatan ekonomi," katanya.

Tahun 2023 tercatat aset Bank Jateng meningkat menjadi sebesar Rp88,42 triliun, dari tahun sebelumnya Rp84,49 triliun. Dana Pihak Ketiga (DPK) juga meningkat, dari tahun 2022 lalu yang sebesar Rp66,84 triliun menjadi Rp68,11 triliun pada 2023.

Tak hanya itu, kredit Bank Jateng juga mengalami peningkatan. Pada 2023 kredit naik menjadi Rp61,56 triliun, dari sebelumnya Rp57,26 triliun. Sedangkan Laba usaha, mengalami penurunan menjadi Rp2,07 triliun dari tahun sebelumnya mencapai Rp2,43 triliun.

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/522708/bank-jateng-bagikan-dividen-rp109-triliun>, “Bank Jateng bagikan dividen Rp1,09 triliun”, tanggal 31 Januari 2024.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2024/01/30/tok-bank-jateng-bagikan-dividen-1099-triliun-setara-693-persen-dari-total-laba-bersih-2023>, “Tok! Bank Jateng Bagikan Dividen 1,099 Triliun Setara 69,3 Persen Dari Total Laba Bersih 2023”, tanggal 30 Januari 2024.
3. <https://finance.detik.com/advertorial-news-block/d-7168678/bank-jateng-bagikan-dividen-rp-1-09-triliun-69-3-dari-laba-bersih>, “Bank Jateng Bagikan Dividen Rp 1,09 Triliun, 69,3% dari Laba Bersih”, tanggal 30 Januari 2024.
4. <https://www.ayosemarang.com/bisnis/7711727387/bank-jateng-bagikan-dividen-rp-109-triliun-693-dari-laba-bersih>, “Bank Jateng Bagikan Dividen Rp 1,09 Triliun, 69,3% Dari Laba Bersih”, tanggal 31 Januari 2024.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas, diketahui bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan tahun buku 2023 dan disampaikan adanya pembagian dividen sebesar Rp1,09 triliun kepada pemegang saham. Plt Direktur Utama Bank Jateng Irianto Harko Saputro menjelaskan jumlah tersebut merupakan 60,30 persen laba bersih mereka di tahun 2023.
- Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD menyebutkan bahwa BUMD didirikan dengan tujuan, antara lain :
 - 1) Memberikan manfaat bagi perekonomian daerah;
 - 2) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - 3) Memperoleh laba dan/atau keuntungan.
- Pembagian jenis BUMD yang berorientasi pada bisnis dan pelayanan pada masyarakat sebenarnya memiliki beberapa konsekuensi. BUMD yang berorientasi pada aspek

bisnis diharapkan dapat memberikan keuntungan secara finansial, sedangkan BUMD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat umum.¹

- Ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) yang membagi BUMD menjadi dua jenis yakni Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah telah mempertegas peran, fungsi, dan eksistensi BUMD serta untuk mempermudah pengelolaan BUMD.
- BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemda melalui kekayaan daerah yang dipisahkan untuk dijadikan penyertaan modal BUMD. Dalam kerangka regulasi, pengaturan mengenai BUMD telah tercantum dalam Pasal 304 serta Pasal 331 sampai dengan Pasal 343 UU Pemda. Pengaturan lebih *rigid* mengenai tata kelola BUMD mulai dari pendirian, penyelenggaraan, hingga pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (PP BUMD).
- BUMD pada dasarnya didirikan untuk memberikan manfaat dalam perkembangan perekonomian daerah, memberikan kemanfaatan umum bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat, serta untuk memperoleh laba dan/atau keuntungan. Tujuan pendirian dimaksud menunjukkan adanya relasi antara peran BUMD dan pelaksanaan otonomi daerah oleh pemda yang berkewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 6 UU Pemda.
- Berdasarkan Pasal 304 ayat (1) UU 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD, penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD,² dan penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.³ Berdasarkan peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa setiap penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah harus diatur dalam perda tersendiri tentang penyertaan atau penambahan modal. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah. Penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah

¹ Yudho Taruno Muryanto, *Tanggung Jawab Pengelolaan BUMD* (Solo: Setara Press, 2017).

² Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 333 ayat (2).

³ *Ibid*, Pasal 333 ayat (3).

bersumber dari APBD tahun anggaran berjalan pada saat penyertaan atau penambahan penyertaan modal tersebut dilakukan.⁴

- Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah pertama kali didirikan di Semarang berdasarkan Surat Persetujuan Menteri Pemerintah Umum & Otonomi Daerah No. DU 57/1/35 tanggal 13 Maret 1963 dan ijin usaha dari Menteri Urusan Bank Sentral No. 4/Kep/MUBS/63 tanggal 14 Maret 1963 sebagai landasan operasional Jawa Tengah. Operasional pertama dimulai pada tanggal 6 April 1963 dengan menempati Gedung Bapindo, Jl. Pahlawan No. 3 Semarang sebagai Kantor Pusat.⁵
- Tujuan pendirian bank adalah untuk mengelola keuangan daerah yaitu sebagai pemegang Kas Daerah dan membantu meningkatkan ekonomi daerah dengan memberikan kredit kepada pengusaha kecil. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah merupakan Bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama-sama dengan Pemerintah Kota/Kabupaten Se-Jawa Tengah. Bank yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota se Jawa Tengah ini sempat mengalami beberapa kali perubahan bentuk badan usaha. Pada tahun 1969 melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 1969, menetapkan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kemudian melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 1 Tahun 1993, status badan usaha Bank berubah menjadi Perusahaan Daerah (Perusda).⁶
- Sampai akhirnya pada tahun 1999, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 tahun 1998 dan akte pendirian No. 1 tanggal 1 Mei 1999 dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2.8223.HT.01.01 tahun 1999 tanggal 15 Mei 1999, Bank kemudian berubah menjadi Perseroan Terbatas. Pada tanggal 7 Mei 1999, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah mengikuti Program Rekapitalisasi Perbankan. Pada tanggal 7 Mei 2005, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah menyelesaikan program rekapitalisasi, disertai pembelian kembali kepemilikan saham yang dimiliki Pemerintah Pusat oleh Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten / Kota se Jawa Tengah.⁷

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁴ Wahyu Maizal, *Tinjauan Hukum Penyertaan Modal Daerah Pada BUMD Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Timur*, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014, hal. 4.

⁵ <https://www.bankjateng.co.id/tentang-kami/korporasi/informasi-umum/tentang-perusahaan>

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*